



PUTUSAN
NOMOR 218-K/PM II-08/AL/IX/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Saeni
Pangkat, NRP : KIk Isy / 113660
Jabatan : Dpb Sekesal Jakarta
Kesatuan : Pusdikkes Sekesal Jakarta
Tempat, tanggal lahir : Sidorejo Lampung, 2 Februari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess (TD) Sekesal Jakarta Jl Bendungan Jatiluhur No 130 Jakarta Pusat.

Terdakwa ditahan oleh Dansekeseal Jakarta selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/171/XII/2018 tanggal 7 Desember 2018, Kemudian dibebaskan pada tanggal 11 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Skep/174/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 dari Dansekeseal Jakarta.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut di atas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Komandan Pomal Lantamal III Nomor BPP/09/A-35/II/2019 tanggal 7 Januari 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut selaku Papera Nomor Kep/03/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/67/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019.

3. Penunjukan Hakim Ketua Nomor TAP/218/K/PM II-08/AU/IX/2019 tanggal 12 September 2019.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/218/PM.II-08/AU/IX/2019 tanggal 13 September 2019.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/218/K/PM II-08/AU/IX/2019 tanggal 13 September 2019.

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari halaman 41 Putusan Nomor: 218-K/PM II-08/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/67/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Memerintahkan agar barang bukti berupa Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Sipil Nomor 1806040407120021 tanggal 13 Mei 2014.

2) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Dinas Nomor 48/KK/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014.

3) 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 129/25/IV/2012 tanggal 22 April 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan atau Pledoinya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer dengan definisi “ Terbuka” maka menurut Penasehat Hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memenuhi seperti yang di definisikan tersebut sebab perbuatan tersebut dilakukan dalam kondisi pintu dan jendela tertutup dan terkunci. Serta Tim Penasehat hukum dan Terdakwa melihat saksi-2 tidak mengucapkan kalimat” demi Allah saya bersumpah” hal ini menjadi tanda bahwa saksi-2 sebenarnya takut memberikan keterangan yang sebenarnya.

b. Bahwa Dalam perkara ini penetapan Klk Isy Saeni sebagai Tersangka tanpa didahului dengan pemeriksaan saksi pelapor dan saksi-saksi lainnya dan gelar perkara padahal belum memperoleh bukti permulaan yang cukup paling sedikit 2(dua) alat bukti.

Halaman 2 dari halaman 41 Putusan Nomor: 218-K/PM II-08/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta dalam perkara ini Pelapor serti Dwi Oka NRP 117710 Bintara Minpol Lantamal III Jakarta tidak memiliki dasar sebagai pelapor berdasarkan pasal 108 Ayat(1) dan ayat (6) KUHP, kemudian terhadap hasil penyelidikan yang salah maka surat dakwaan dapat dinyatakan tidak diterima.

3. Bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer menyampaikan Replik (tanggapan), pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa Oditur Militer II-07 Jakarta dalam membuat surat dakwaan sudah sesuai dengan pasal 130 Ayat(2) UU RI nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer yaitu telah memuat identitas Terdakwa dengan lengkap, fakta hukum secara cermat, jelas dan lengkap dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana dilakukan.

b. Bahwa sifat terbuka dalam unsur ke-2 terkait tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ini dapat dicermati yakni:

1) Bahwa rumah kontrakan teman Terdakwa tersebut diatas dianggap sebagai lokasi Terbuka karena kunci pintu rumah kontrakan ditaroh diatas pintu sehingga memudahkan siapa saja untuk meraih/ mengambil kunci rumah kontrakan kemudian membuka rumah kontrakan artinya perbuatan Terdakwa dan saksi-2 akan terlihat dengan jelas dan terangsang bagi yang melihatnya.

2) Bahwa ruang tamu rumah saksi-3 merupakan ruang santai ataupun ruang untuk umum(bukan diperuntukan sebagai ruang privasi) artinya siapa saja bisa berada diruang tamu dan apabila sewaktu-waktu saksi-3 keluar dari kamarnya maka perbuatan Terdakwa dan saksi-2 yang sedang melakukan persetubuhan dapat dilihat dengan jelas dan menimbulkan birahi.

c. Bahwa secara umum penyidikan dalam perkara Terdakwa yang dilakukan oleh Penyidik Pomal Lantamal III Jakarta an. Serma Pom Giatno (saksi-6) sudah disumpah sebagai penyidik dan dilakukan sesuai dengan laporan polisi Pomal Lantamal III. Perintah tersebut merupakan perintah kedinasan yang dilakukan secara berhadapan langsung dan bergantian bertempat di kantor Pomal Lantamal III Jakarta jalan Bungur Raya 76/78 Jakarta pusat. Dengan demikian maka berkas perkara Terdakwa tersebut diatas udah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa mohon dikesampingkan.

Pada akhir kesimpulannya Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya.

4. Bahwa atas Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan Duplik, pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya (Pledoinya).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/67/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan Juli, September sampai dengan bulan

Halaman 3 dari halaman 41 Putusan Nomor: 218-K/PM II-08/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di rumah kontrakan teman Terdakwa di Rangkas Bitung Banten, di rumah Sdri. Nike Yaninda (kakak Terdakwa) di Perum Pamulang Tangerang Selatan Banten, dan di rumah kontrakan Sdri. Ria Novita Sari di depan Ditbekangad Kramatjati Jakarta Timur,, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Kik Isy Saeni (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmata PK 28 tahun 2008 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld Isy, setelah mengalami beberapa kali penugasan terakhir ditugaskan di Dikkesta SPK Diskesal sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kik Isy NRP 113660 dengan Jabatan Dpb Sekesal Diskesal Mabesal.
- b. Bahwa sekira bulan Januari 2010 Terdakwa kenal dengan Sdri. Wida Mala Sari (Saksi-1) melalui Facebook kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 beralamat di Desa Tekad Blok 3 Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus Lampung selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa berpacaran selama 2 (dua) tahun. Kemudian pada tanggal 22 April 2012 Saksi-1 dan Terdakwa menikah di rumah orang tua Saksi-1 di Desa Tekad Blok 3 Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus Lampung sesuai Agama maupun kedinasan TNI AL, dari pernikahan tersebut Saksi-1 dan Terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Sdri. Balgis Aprilia Azzahra.
- c. Bahwa sekira bulan Juni 2016 Terdakwa kenal dengan Sdri. Ria Novita Sari (Saksi-2) melalui Bee Talk saat lebaran, kemudian saat lebaran kedua pada bulan Juni 2017 Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di depan Alfamart Sumberrejo Tanggamus Lampung, lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 silaturahmi dengan kedua orang tua Saksi-2, sehingga sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-2 semakin dekat dan akrab sehingga selama liburan lebaran Terdakwa dan Saksi-2 sering jalan-jalan di Lampung dan Saksi-2 sempat dikenalkan dengan saudara Terdakwa.
- d. Bahwa karena hubungan Terdakwa dan Saksi-2 semakin dekat dan akrab sehingga Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri diantaranya:
 - 1) Pada bulan Juni 2017 di Hotel Metro Lampung sebanyak 1 (satu) kali.
 - 2) Pada awal bulan Juli 2017 di kontrakan daerah Rangkas Bitung Banten milik teman Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
 - 3) Pada bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 di kontrakan Saksi-2 beralamat di depan Ditbekangad Kramatjati Jakarta Timur sebanyak 50 (lima puluh) kali.
 - 4) Pada bulan September 2017 di rumah Sdri. Nike Yaninda (Saksi-4) di Perumahan Pamulang Tangerang Selatan Banten sebanyak 3 (tiga) kali.

Halaman 4 dari halaman 41 Putusan Nomor: 218-K/PM II-08/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Pada bulan Juni 2018 di rumah Saksi-2 di Tegal Binangun RT.02 RW.01 Kel. Tegal Binangun Kec. Sumberrejo Kab. Tanggamus Lampung sebanyak 2 (dua) kali.

e. Bahwa awal bulan Juli 2017 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan di rumah kontrakan teman Terdakwa di Rangkas Bitung Banten berawal dari Terdakwa dan Saksi-2 berangkat dari Lampung menuju Jakarta menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 tiba di rumah teman Terdakwa di Rangkas Bitung Banten, saat itu di rumah teman Terdakwa tersebut tidak ada orang dan kunci kontrakan ditiptkan ke pemilik kontrakan, setelah berada di dalam rumah kontrakan, Saksi-2 makan dan mandi kemudian setelah itu Saksi-2 diajak oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah Saksi-2 selesai mandi masih menggunakan handuk, Terdakwa menarik handuk Saksi-2 sehingga Saksi-2 telanjang bulat lalu Terdakwa memeluk Saksi-2 dan menciumi leher, bibir dan payudara Saksi-2, setelah itu Terdakwa melepas pakaiannya sendiri hingga tidak menggunakan pakaian sehelaipun dengan posisi berdiri Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 lalu Terdakwa memaju mundurkan badannya kemudian Saksi-2 tidur terlentang dan Terdakwa di atas badan Saksi-2 lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 lalu menaik turunkan pinggulnya setelah itu Saksi-2 di atas dan Terdakwa dibawah 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-2 mengalami 2 (dua) kali orgasme yang diikuti Terdakwa dengan mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Saksi-2 dan hubungan badan layaknya suami istri tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali hingga Saksi-2 merasa nikmat.

f. Bahwa masih pada bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan di kontrakan Saksi-2 di depan Ditbekangad Kramatjati Jakarta Timur sebanyak 50 (lima puluh) kali karena sering melakukannya hingga tidak terhitung hampir setiap Sabtu dan Minggu Terdakwa dan Saksi-2 melakukannya dengan cara yang sama seperti di rumah teman Terdakwa di Rangkas Bitung Banten.

g. Bahwa pada bulan September 2017 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan di rumah Saksi-4 (kakak Terdakwa) di Perumahan Pamulang Tangerang Selatan Banten dengan cara sekira pukul 01.00 WIB saat Saksi-4 tertidur, Saksi-2 dan Terdakwa tidur diruang tamu beralaskan karpet dan saat itu Saksi-2 menggunakan daster, kemudian Terdakwa menciumi bibir, leher dan payudara Saksi-2 setelah Saksi-2 terangsang, pakaian daster Saksi-2 dinaiki sampai ke atas dada Saksi-2 dan celana dalam Saksi-2 dilepas oleh Terdakwa lalu Terdakwa melepas sendiri celananya dan hanya menggunakan kaos setelah itu dengan posisi Saksi-2 di atas badan Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 setelah itu menaik turunkan badannya lebih kurang 2 (dua) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Saksi-2, saat itu Saksi-2 tidak menikmati karena terlalu cepat.

h. Bahwa pada bulan Juni 2018 terakhir kali Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan di rumah Saksi-2 di Tegal Binangun RT.02 RW.01 Kel. Tegla Binangun Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus Provinsi Lampung dengan cara sama

Halaman 5 dari halaman 41 Putusan Nomor: 218-K/PM II-08/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang sebelumnya namun saat itu Saksi-2 sedang hamil 9 (sembilan) bulan, awalnya Saksi-2 tidak mau tapi Saksi-2 pernah mendengar saran dari dokter kalau hamil 9 (sembilan) bulan tersebut bagus untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk mempercepat buka pintu untuk kelahiran dan karena saran dokter akhirnya Saksi-2 mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Saksi-2.

i. Bahwa karena seringnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga Saksi-2 mengalami kehamilan dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Sdr. Aditama Serkan Putra Prayoga.

j. Bahwa Saksi-2 mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena dijanjikan akan dinikahi dan janji tersebut dituangkan dalam surat perjanjian dan sampai Saksi-2 melahirkan seorang anak janji dinikahi tidak pernah ditepati oleh Terdakwa.

k. Bahwa hubungan badan layaknya suami istri antara Saksi-2 dengan Terdakwa diketahui oleh Sdri. Wida Mala Sari (Saksi-1) istri Terdakwa lalu Saksi-1 mendatangi kantor Saksi-2 di Jamsostek Gatot Soebroto Kuningan Jakarta Selatan dan menanyakan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 awalnya Saksi-2 tidak mengakuinya akan tetapi setelah Saksi-1 menceritakan kejelekan Terdakwa dan Saksi-1 juga menceritakan mengetahui hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa dari HP Terdakwa yang disita di Dispamal baru Saksi-2 mengakui hubungannya dengan Terdakwa hingga Saksi-2 mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Sdr. Aditama Serkan Putra Prayoga.

l. Bahwa rumah kontrakan teman Terdakwa di Rangkas Bitung Banten dan rumah kontrakan Saksi-2 di depan Ditbekangad Kramatjati Jakarta Timur serta di ruang tamu Perumahan Pamulang Tangerang Selatan Banten merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu orang dapat melihat dan akan terganggu rasa kesusiilaanya.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Letkol Laut (KH/W) Nentin Feriyanti, S.H., M.H.Tr. Hanla NRP 13714/P dan kawan-kawan 6 (enam) orang berdasarkan surat perintah dari Danlantamal III Nomor : Sprin/704/IX/2019 tanggal 30 September 2019 Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 30 September 2019

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 6 dari halaman 41 Putusan Nomor: 218-K/PM II-08/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Wida Mala Sari
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Dili Timur-Timur, 6 Januari 1991
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Tekad Blok 3 Rt. 004 Rw 02 Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus Provinsi Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2010 melalui media sosial yaitu Facebook, antara Saksi dan Terdakwa sebagai mantan suami Saksi.
2. Bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi beralamat di Desa Tekad Blok 3 Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus Lampung dan Terdakwa adalah teman kakak Saksi. kemudian Saksi dan Terdakwa berpacaran selama 2 (dua) tahun
3. Bahwa pada bulan Januari 2012 Saksi dan Terdakwa mengajukan permohonan nikah kantor dan pada tanggal 22 April 2012 Saksi dan Terdakwa menikah di rumah orang tua Saksi di Desa Tekad Blok 3 Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus Lampung sesuai Agama maupun kedinasan TNI AL, dari pernikahan tersebut Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Sdri. Balgis Aprilia Azzahra.
4. Bahwa awal hubungan rumah tangga Saksi dan Terdakwa awalnya berjalan harmonis, akan tetapi sekira tahun 2015 mulai tidak harmonis karena Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai perempuan lain dan perempuan tersebut juga mengirimkan video Terdakwa dengan dirinya serta Terdakwa juga sering gonta ganti perempuan yang Saksi ketahui melalui handphone sehingga rumah tangga Saksi dan Terdakwa sudah tidak harmonis lagi.
5. Bahwa selama menikah Saksi tinggal di Lampung dan Terdakwa tinggal di Jakarta serta Terdakwa sering berlayar di Kapal KRI.
6. Bahwa selama tinggal di Jakarta ataupun berlayar Terdakwa sering pulang ke rumah.
7. Bahwa pada bulan Juni 2016 Saksi mengetahui kalau Terdakwa ada hubungan khusus dengan Sdri. Ria Novita Sari (Saksi-2) karena Saksi pernah melihat Saksi-2 di rumah kakak ipar Saksi di daerah Pamulang Tangerang Selatan dari Saksi-2 yang mengirim gambar melalui media sosial facebook, kemudian pada bulan Juli 2016 Saksi ditelepon oleh Saksi-2 mengatakan Saksi-2 dengan Terdakwa mempunyai hubungan khusus atau pacaran.
8. Bahwa Saksi-2 sering meneror Saksi melalui telepon dan media sosial facebook yang mengatakan agar Saksi dan Terdakwa untuk cerai akan tetapi Saksi dan Terdakwa sedang proses cerai dari kantor Terdakwa.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi, selama berpacaran Saksi-2 pernah mengalami kehamilan akan tetapi Saksi tidak mengetahui hamilnya

Halaman 7 dari halaman 41 Putusan Nomor: 218-K/PM II-08/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa atau dengan laki-laki lain karena Saksi-2 tidak pernah bercerita pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

10. Bahwa pada bulan Juli 2018 Saksi, Ibu Saksi, 2 (dua) orang kakak Saksi dan wakil lurah pernah menemui Saksi-2 di rumah Saksi-2 beralamat di Tegal Binangun Tanggamus Lampung agar Saksi-2 tidak mengganggu Saksi lagi, saat itu terjadi keributan yang diawali Saksi-2 melempar keranjang tempat air minum dan memukul kepala Saksi dengan toples hingga terjadi cek cok mulut kemudian Saksi melaporkan perbuatan Saksi-2 tersebut dan Bapaknya ke Polsek Tegal Binangun Tanggamus Lampung.

11. Bahwa Saksi sudah tidak tinggal satu rumah dengan Terdakwa setelah Saksi di talak pada bulan Agustus 2016, saat itu Saksi tinggal di Tangerang sedangkan Terdakwa tinggal di Mess Sekesal akan tetapi Terdakwa masih memberikan nafkah lahir berupa gaji setiap bulannya ditransfer melalui juru bayar Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan nafkah bathin sejak tahun 2015 sudah tidak pernah lagi berhubungan badan layaknya suami istri.

12. Bahwa pada bulan Juli 2018 Saksi pernah melaporkan Terdakwa ke Sekesal dan Pomal atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 karena antara Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama masih terikat terikat dengan pernikahan.

13. Bahwa pada bulan Februari 2019 Saksi dengan Terdakwa sudah bercerai sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor: 0052/AC/2019/PA. Tgm. Tanggal 14 Januari 2019..

14. Bahwa penyebab perceraian antara Saksi dengan Terdakwa bukan karena ada hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa tetapi Saksi sudah tidak cocok dan sering salah faham.

15. Bahwa setelah bercerai Terdakwa masih sering menemui anaknya di rumah Saksi dan memberikan nafkah kepada anaknya.

16. Bahwa atas perkara ini Saksi mohon agar Terdakwa tidak dihukum yang berat karena Terdakwa masih bertanggung jawab terhadap anaknya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ria Novita Sari
Pekerjaan : Karyawan PT Tipa Building
Tempat tanggal lahir : Sumber Rejo, 5 Mei 1992
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Tegal Binangun RT.02 RW.01 Kel. Tegal Binangun Kec. Sumerejo Kab. Tanggamus Provinsi Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari halaman 41 Putusan Nomor: 218-K/PM II-08/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni 2016 melalui Bee Talk saat lebaran antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga .

2. Bahwa pada bulan Juni 2017 Saksi pulang ke kampung halaman di Sumberejo Tanggamus Lampung lalu saat lebaran kedua Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan Alfamart Sumberejo Tanggamus Lampung lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi silaturahmi dengan kedua orang tua Saksi, sehingga sejak saat itu Saksi dan Terdakwa semakin dekat dan akrab.

3. Bahwa Terdakwa pernah cerita kepada Saksi kalau Terdakwa sudah bercerai dengan Sdri Wida Mala Sari (Saksi-1) karena Saksi-1 telah selingkuh dengan laki-laki lain dan Terdakwa bercerita tentang masalah keluarga untuk mencari empati dari Saksi serta Terdakwa memperlihatkan foto surat talak Terdakwa dengan Saksi-1 dan foto selingkuh Saksi-1 dengan laki-laki lain.

4. Bahwa hubungan Saksi dan Terdakwa semakin dekat dan akrab sehingga Saksi dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri diantaranya:

a. Pada bulan Juni 2017 di Hotel Metro Lampung sebanyak 2 (dua) kali.

b. Pada awal bulan Juli 2017 di kontrakan daerah Rangkas Bitung Banten milik teman Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali.

c. Pada bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 di kontrakan Saksi beralamat di depan Ditbekangad Kramatjati Jakarta Timur sebanyak 50 (lima puluh) kali.

d. Pada bulan September 2017 di rumah Sdri. Nike Yaninda (Saksi-4) di Perumahan Pamulang Tangerang Selatan Banten sebanyak 3 (tiga) kali.

e. Pada bulan Juni 2018 di rumah Saksi di Tegal Binangun RT.02 RW.01 Kel. Tegal Binangun Kec. Sumberrejo Kab. Tanggamus Lampung sebanyak 2 (dua) kali.

5. Bahwa pertama kali Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri pada saat liburan lebaran Saksi dan Terdakwa sering jalan-jalan di Lampung dan Saksi sempat dikenalkan dengan saudara Terdakwa, oleh karena pulang ke malaman Terdakwa mengajak Saksi untuk menginap ke Hotel Metro Lampung, awalnya hanya mengobrol lalu Terdakwa mengajak Saksi melakukan hubungan badan tetapi Saksi menolak karena Terdakwa terus merayu dengan meyakinkan Saksi apabila Terdakwa akan bertanggung jawab lalu serius menjalani hubungannya dan Terdakwa akan menikahi Saksi maka Saksi mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

6. Bahwa cara Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri, Terdakwa menciumi bibir, leher dan payudara, vagina Saksi diremas-remas sehingga Saksi dan Terdakwa terangsang, lalu pakaian Saksi dilepas oleh Terdakwa hingga telanjang bulat dan Terdakwa melepaskan pakaian sendiri, setelah Saksi dan Terdakwa telanjang bulat dengan posisi Saksi di bawah telentang dan Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa (penis) ke vagina Saksi lalu Terdakwa menaikkan turun penis Terdakwa sambil berciuman selama

Halaman 9 dari halaman 41 Putusan Nomor: 218-K/PM II-08/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) menit Terdakwa mengalami orgasme lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi, setelah melakukan hubungan badan Saksi dan Terdakwa membersihkan badan dan Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi-2 tidak merasa nikmat, sekira pukul 05.00 WIB Saksi dan Terdakwa keluar dari Hotel tersebut untuk pulang ke Tanggamus Lampung.

7. Bahwa awal bulan Juli 2017 Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan di rumah teman Terdakwa di Rangkas Bitung Banten berawal dari Saksi dan Terdakwa berangkat dari Lampung menuju Jakarta menggunakan sepeda motor milik Terdakwa.

8. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan Terdakwa tiba di rumah teman Terdakwa di Rangkas Bitung Banten, saat itu di rumah teman Terdakwa tersebut tidak ada orang dan kunci kontrakan ditiptkan ke pemilik kontrakan, setelah berada di dalam rumah kontrakan, Saksi makan dan mandi kemudian setelah itu Saksi diajak oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara setelah Saksi selesai mandi masih menggunakan handuk, Terdakwa menarik handuk Saksi sehingga Saksi telanjang bulat lalu Terdakwa memeluk Saksi dan menciumi leher, bibir dan payudara Saksi, setelah itu Terdakwa melepas pakaiannya sendiri hingga tidak menggunakan pakaian sehelaipun dengan posisi berdiri Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi lalu Terdakwa memaju mundurkan badannya kemudian Saksi tidur terlentang dan Terdakwa di atas badan Saksi lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi lalu menaik turunkan pinggulnya setelah itu Saksi di atas dan Terdakwa dibawah 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi mengalami 2 (dua) kali orgasme yang diikuti Terdakwa dengan mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Saksi dan hubungan badan layaknya suami istri tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali hingga Saksi-2 merasa nikmat.

9. Bahwa masih pada bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan di kontrakan Saksi di depan Ditbekangad Kramatjati Jakarta Timur sebanyak 50 (lima puluh) kali karena sering melakukannya hingga tidak terhitung hampir setiap Sabtu dan Minggu Saksi dan Terdakwa melakukannya dengan cara yang sama seperti di rumah teman Terdakwa di Rangkas Bitung Banten.

10. Bahwa pada bulan September 2017 Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan di rumah Sdri Nike Yaninda (Saksi-3/Kakak Terdakwa) dengan cara sekira pukul 01.00 WIB saat Saksi-3 tertidur, Saksi dan Terdakwa tidur diruang tamu beralaskan karpet dan saat itu Saksi menggunakan daster, kemudian Terdakwa menciumi bibir, leher dan payudara Saksi setelah Saksi terangsang, pakaian daster Saksi dinaiki sampai ke atas dada Saksi dan celana dalam Saksi dilepas oleh Terdakwa lalu Terdakwa melepas sendiri celananya dan hanya menggunakan kaos setelah itu dengan posisi Saksi di atas badan Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi setelah itu menaik turunkan badannya lebih kurang 2 (dua) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Saksi, saat itu Saksi tidak menikmati karena terlalu cepat.

Halaman 10 dari halaman 41 Putusan Nomor: 218-K/PM II-08/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada bulan Juni 2018 terakhir kali Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan di ruang tamu rumah Saksi di Tegala Binangun RT.02 RW.01 Kel. Tegala Binangun Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus Provinsi Lampung dengan cara sama seperti yang sebelumnya namun saat itu Saksi sedang hamil 9 (sembilan) bulan, awalnya Saksi tidak mau tapi Saksi pernah mendengar saran dari dokter kalau hamil 9 (sembilan) bulan tersebut bagus untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk mempercepat buka pintu untuk kelahiran dan karena saran dokter akhirnya Saksi mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Saksi.

12. Bahwa posisi kontrakan teman Terdakwa tersebut dengan 3 (tiga) petak ruang yaitu didepan ruang tamu tengah kamar dan belakang kamar mandi.

13. Bahwa saat Saksi melakukan hubungan badan layak suami istri dengan di kontrakan teman Terdakwa daerah Rangkas Bitung pada ruang tengah kamar dan pintu kontrakan dalam keadaan terkunci.

14. Bahwa posisi kontrakan Saksi berada di lantai atas dengan 3 (tiga) petak ruang dan Saksi melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Terdakwa kadang di ruang depan dan kadang di ruang tengah.

15. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Terdakwa di rumah Kakak Terdakwa di ruang tamu, saat itu Saksi-3, suami Saksi-3 dan anak-anaknya tidur dalam kamar Saksi-3.

16. Bahwa Saksi mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena dijanjikan akan dinikahi dan janji tersebut dituangkan dalam surat perjanjian dan sampai Saksi melahirkan seorang anak janji dinikahi tidak pernah ditepati oleh Terdakwa.

17. Bahwa selama Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri, Saksi tidak pernah diberikan barang apapun oleh Terdakwa.

18. Bahwa Saksi melakukan hubungan layak suami istri dengan Terdakwa dalam keadaan sadar.

19. Bahwa selama Saksi melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Terdakwa di kontrakan teman Terdakwa, diruang tamu rumah Saksi-3 adalah tempat terbuka karena pemilknya akan suatu saat datang dan apabila orang lain melihat perbuatan Saksi dan Terdakwa akan merasa jijik, marah dan nafsu.

20. Bahwa perbuatan Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri adalah perbuatan yang salah karena melanggar norma dan menyalahi agama serta perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa.

21. Bahwa selama Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan layak suami istri, Saksi mengalami hamil dan pada tanggal 23 Juni 2018 Saksi melahirkan seorang putra yang bernama Aditama Serkan Putra Prayoga, saat melahirkan Terdakwa tidak mendampingi Saksi.

Halaman 11 dari halaman 41 Putusan Nomor: 218-K/PM II-08/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi saat syukuran anak Saksi dan Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saat melahirkan serta sekarang Saksi tidak pernah diberikan uang lagi oleh Terdakwa.

23. Bahwa selama Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan layak suami istri, Saksi tidak pernah melakukan hubungan dengan laki-laki lain hanya dengan Terdakwa.

24. Bahwa pada bulan Januari 2018 Saksi pernah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Sekesal saat Saksi hamil 4 (empat) bulan yang meminta pertanggung jawaban Terdakwa, lalu Terdakwa membuat surat pernyataan akan menikahi Saksi dan bertanggung jawab terhadap kehamilan Saksi akan tetapi Terdakwa mengingkari surat pernyataan tersebut dan Saksi melaporkan Terdakwa ke Pomal pada bulan Februari 2018.

25. Bahwa pada bulan Oktober 2018 Saksi melaporkan kembali ke Sekesal setelah melahirkan dan Terdakwa membuat lagi surat pernyataan akan menikahi Saksi akan tetapi Terdakwa mengingkari lagi dan Saksi melaporkan Terdakwa ke Pomal.

26. Bahwa hubungan badan layaknya suami istri antara Saksi dengan Terdakwa diketahui oleh Sdri. Wida Mala Sari (Saksi-1) istri Terdakwa lalu Saksi-1 mendatangi kantor Saksi di Jamsostek Gatot Soebroto Kuningan Jakarta Selatan dan menanyakan hubungan Saksi dengan Terdakwa awalnya Saksi tidak mengakuinya akan tetapi setelah Saksi-1 menceritakan kejelekan Terdakwa dan Saksi-1 juga menceritakan mengetahui hubungan Saksi dengan Terdakwa dari HP Terdakwa yang disita di Dispamal baru Saksi mengakui hubungannya dengan Terdakwa hingga Saksi mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Sdr. Aditama Serkan Putra Prayoga.

27. Bahwa sekira umur anak Saksi 2,5 (dua setengah) tahun Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa karena Saksi mengetahui Terdakwa sudah mempunyai wanita lain yang bernama Sekar Ayu Utami (Saksi-4) yang Saksi ketahui dari media sosial instragram.

28. Bahwa sampai saat ini hubungan Saksi dengan Terdakwa sudah tidak ada dan Saksi menginginkan Terdakwa di proses sesuai hukum karena Terdakwa sudah mengingkari janjinya.

29. Bahwa Saksi memohon untuk dibantu dalam proses pembuatan akta kelahiran anaknya dan memohon agar diberikan nafkah anaknya.

30. Bahwa pada tanggal 30 November 2017 Saksi dan suaminya bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor:0952/AC/2017/PA.Tgm.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi , adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Bahwa di Hotel Metro Lampung melakukan hubungan badan layak suami istri hanya 1 (satu) kali bukan 2 (dua) kali.

Halaman 12 dari halaman 41 Putusan Nomor: 218-K/PM II-08/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di Rangkas Bitung kontrakan teman Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri hanya 1 (satu) kali bukan 3 (tiga) kali.
3. Bahwa di rumah kakak Terdakwa (Saksi-3) Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Saksi.
4. Bahwa proses melahirkan Saksi Terdakwa pernah bantu uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) bukan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
5. Bahwa waktu syukuran anaknya Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bukan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
6. Bahwa Terdakwa tidak menikah Saksi bukan karena wanita lain tapi karena ulah Saksi sendiri yang mengancam orang tua Terdakwa.
7. Bahwa tidak benar yang mengajak hubungan badan di Hotel adalah Terdakwa tapi sama-sama mau.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Nike Yaninda
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Lampung, 20 Desember 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pandawa V Raya RT.07 RW.17 Kel. Pondok Benda Kec. Pamulang Tangerang Selatan Banten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil dan Terdakwa adalah adik kandung Saksi beda Ibu.
2. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa ada masalah keluarga dengan Sdri. Wida Mala Sari (Saksi-1) istri Terdakwa karena di duga selingkuh dengan laki-laki lain dan ingin bercerai akan tetapi Saksi tidak mengetahui hasilnya, kemudian Terdakwa juga pernah cerita tentang masalah hubungannya dengan Sdri. Ria Novita Sari (Saksi-2) dan juga pernah dikenalkan dengan Saksi
3. Bahwa pada tahun 2016 Saksi dan Terdakwa pernah datang lalu menginap di rumah Saksi di Villa Pamulang Jl. Pandawa V Raya RT.07 RW.17 Kel. Pondok Benda Kec. Pamulang Tangerang Selatan Banten, saat Saksi-2 dan Terdakwa menginap di rumah Saksi berkata sedang di cari orang Intel masalah dengan Saksi-1 (istri Terdakwa).
4. Bahwa saat Saksi-2 dan Terdakwa menginap di rumah Saksi, Saksi menawarkan kepada Saksi-2 untuk tidur di kamar anak Saksi serta tidur bersama anak Saksi dan Terdakwa tidur di ruang depan.
5. Bahwa selama Saksi-2 dan Terdakwa menginap di rumah Saksi, Saksi keluar dari kamar Saksi sekira jam 05.00 WIB.

Halaman 13 dari halaman 41 Putusan Nomor: 218-K/PM II-08/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri di ruang depan.
7. Bahwa Saksi tidak melihat Saksi-2 pindah tidur ke ruang depan TV bersama Terdakwa karena Saksi sudah tidur.
8. Bahwa Saksi-2 dan Terdakwa datang ke rumah Saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama saat dikejar oleh orang intel dan yang kedua saat ibu Saksi datang ke rumah.
9. Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Saksi-2, selama Saksi-2 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, Saksi-2 mengalami kehamilan akan tetapi Saksi tidak mengetahui hasil hubungan dengan Terdakwa atau dengan laki-laki lain namun dari keterangan Saksi-2 hamil dari hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Sekar Ayu Utami
Pekerjaan : Honorer Guru staf TU SMA PGRI Talang Padang Lampung
Tempat tanggal lahir : Talang Padang, 23 September 1991
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Pekon Lom RT.02 RW.02 Talang Padang Kec. Talang padang Kab. Tanggamus Provinsi Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 di SMA PGRI Talang Padang Lampung, saat Saksi masih sekolah SMA, dalam hubungan teman biasa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2018 Saksi diberitahu oleh Paman Saksi yang sebelumnya merupakan guru Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa statusnya duda anak 1 (satu) dan dalam proses cerai, dan Paman Saksi memberi nomor handphone Terdakwa kepada Saksi kemudian Saksi menelepon Terdakwa
3. Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa hanya saling berkomunikasi karena sudah lama tidak ketemu sejak SMA setelah itu Terdakwa curhat masalah keluarganya dalam proses cerai dengan istrinya bernama Sdri. Wida Mala Sari (Saksi-1) karena Saksi-1 selingkuh dengan laki-laki lain dan karena sering berkomunikasi sehingga Saksi dan Terdakwa semakin dekat dan akrab.
4. Bahwa kedekatan dan keakraban Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman tidak ada hubungan khusus ataupun pacaran.
5. Bahwa selama berteman Saksi dengan Terdakwa pernah bertemu pada bulan Oktober 2018 di Sekesal Mabel saat Saksi dan teman-teman Saksi membersihkan karang gigi, kemudian setelah itu Saksi dan Terdakwa janji ketemu di Roxy Grogol Jakarta Barat dengan maksud Terdakwa ingin membeli handphone untuk adik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi karena Saksi mau pulang ke Lampung.

Halaman 14 dari halaman 41 Putusan Nomor: 218-K/PM II-08/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa awal bulan Nopember 2018 Saksi dan Terdakwa kembali bertemu di depan Roxy Grogol Jakarta Barat selanjutnya Saksi diajak bersama teman Saksi oleh Terdakwa makan ketan susu di Kemayoran Jakarta Pusat menggunakan sepeda motor Saksi dan Terdakwa berboncengan.

7. Bahwa selama berteman dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah melakukan hubungan layak suami istri dengan Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi yang mengatakan kalau Terdakwa akan menikahi Saksi-2 dan bertanggung jawab karena sudah mempunyai anak hasil hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa namun karena Saksi-2 bertingkah laku tidak baik sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya untuk menikahi Saksi-2.

9. Bahwa Terdakwa curhat kepada Saksi karena ada permasalahan dengan Sdri. Ria Novita Sari (Saksi-2) lalu Saksi-2 memposting foto Saksi di media social dengan menuduh Saksi merebut Terdakwa dari Saksi-2 .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Elisa Supatmi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun Saksi tersebut tidak hadir di persidangan tanpa keterangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang. atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-5 :

Nama lengkap : Elisa Supatmi
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Lampung, 20 Februari 1968
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Tegal Binangun RT.02 RW.01 Kel. Tegal Binangun Kec. Sumerejo Kab. Tanggamus Provinsi Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2017 saat Terdakwa datang ke rumah Saksi liburan lebaran, Saksi kenal dengan Halaman 15 dari halaman 41 Putusan Nomor: 218-K/PM II-08/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Ria Novita Sari (Saksi-2) sejak lahir karena Saksi-2 anak kandung Saksi.

2. Bahwa setahu Saksi hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 awalnya hanya hubungan dekat sebatas berpacaran .

3. Bahwa Saksi mengetahuinya dari kedatangan Terdakwa ke rumah Saksi dan sering, pada bulan Juli 2017 saat libur Lebaran Idhul Fitri (hari, tanggal dan bulannya tidak ingat) Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk jalan-jalan ke Metro Lampung dan berpamitan ke Saksi namun sampai menginap sehingga suami Saksi memarahi Saksi-2, sehingga Saksi menanyakan langsung kepada Saksi-2 dan mengakuinya jika Saksi-2 berpacaran dengan Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi kurang lebih 10 (sepuluh) kali, yang pertama pada bulan Juli 2018 Lebaran Idhul Fitri (hari dan tanggalnya lupa) Terdakwa datang kerumah saat itu hanya bertamu dan memperkenalkan diri bahwa Terdakwa adalah temannya Saksi-2 dan beberapa hari kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk jalan-jalan ke Metro Lampung yang terakhir pada tanggal 14 Juni 2018 Lebaran Idhul Fitri Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk jalan-jalan ke Metro Lampung datang ke rumah Saksi pada saat Saksi-2 akan melahirkan.

5. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui atau menyaksikan Terdakwa sudah melakukan hubungan badan selayaknya suami-istri dengan anak Saksi (Saksi-2).

6. Bahwa Sepengetahuan Saksi, anak Saksi (Saksi-2) pernah mengalami kehamilan dan Saksi ketahui setelah Saksi-2 sekira bulan Oktober 2017 (hari, tanggal dan bulanya tidak ingat) diantar pulang ke rumah Saksi oleh Terdakwa dikarenakan sakit setelah dilakukan pengecekan di Bidan daerah Sumberejo Lampung dan dari hasil pengecekan bahwa Saksi-2 positif hamil 3 (tiga) minggu, dan setahu Saksi yang menghamili Terdakwa karena setama ini yang dekat dengan Saksi-2 adalah Terdakwa dan dari pengakuan Saksi-2.

7. Bahwa Saksi-2 melahirkan pada hari Sabtu 23 Juni 2018 di Bidan Wulandari Sumberejo Tanggamus Lampung dan Saksi yang mendampingi, sampai saat ini yang mengasuh anaknya Saksi-2 sendiri dibantu Saksi.

8. Bahwa Saksi ketahui bahwa awalnya Terdakwa statusnya bujangan belum pernah menikah namun setelah Saksi meminta pertanggung jawaban ke Terdakwa tentang kehamilan Saksi-2 bahwa Terdakwa mengaku sudah menikah mempunyai 1 (satu) orang anak dan dalam proses perceraian, sedangkan anak Saksi (Saksi-2, 26 tahun) sudah pernah menikah namun sudah bercerai menjadi janda dan mempunyai 1 (satu) orang anak .

9. Bahwa saat ini Status Saksi-2 dan Terdakwa Saksi tidak tahu karena Terdakwa sampai saat ini tidak pernah menemui Saksi dan anaknya, dan Saksi pernah menanyakan melalui telepon Handphone maupun SMS kepada Terdakwa tentang pertanggung jawabannya namun selalu menghindar.

10. Bahwa pihak keluarga Saksi meminta pertanggung jawaban dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-2

Halaman 16 dari halaman 41 Putusan Nomor: 218-K/PM II-08/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali dan dimana saja Terdakwa dan Saksi-2 melakukan buhungan badan layaknya suami istri karena anak Saksi (Saksi-2) tidak pernah bercerita kepada Saksi.

12. Bahwa Saksi-2 dengan Terdakwa tidak pernah menikah namun Terdakwa pernah berjanji kepada Saksi dan keluarga akan menikahi Saksi-2 setelah proses perceraian selesai.

13. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi menginginkan Terdakwa di proses secara hukum dan aturan kedinasan TNI AL.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- a. Terdakwa tidak sering datang ke rumah Saksi.
- b. Terdakwa mengajak main itu hanya sekali ke Metro
- c. Terdakwa tidak pernah menginap di rumah Saksi-2
- d. Terdakwa tidak pernah mengaku bujukan tetapi mengatakan sedang proses perceraian dengan istri (saksi-1)
- e. Terdakwa bukan menghindari untuk menikahi Saksi-2 karena Terdakwa sedang ada tugas belajar di RS AL program dari Diskesal.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer menghadapkan 1(satu) orang Saksi Verbal lisan dari Pom Lantamal III yang menerangkan dibawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut :

Saksi-6
Nama lengkap : Gianto
Pangkat, NRP : Serma Pom, 98719
Jabatan : Ba Idik
Kesatuan : Pom Lantamal III
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 29 Oktober 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Jl Bungur Raya No 76-78 Senen Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat memeriksa Terdakwa di Pom Lantamal III dan Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjadi Penyidik Polisi Militer sejak tahun 2016 dan Saksi telah disumpah sebagai Penyidik Pom Lantamal serta Saksi pernah mengikuti Kursus Bintara Penyidik.
3. Bahwa Saksi mengetahui prosedur penyidikan sehingga pemberkasan perkara.
4. Bahwa prosedur penyidikan menurut Saksi adalah adanya laporan Polisi terhadap perkara yang ditujukan kepada Tersangka, lalu melakukan pemeriksaan terhadap Saksi pelapor dan para Saksi, lalu mendapatkan 2 (dua) alat bukti kemudian memeriksa Terdakwa.

Halaman 17 dari halaman 41 Putusan Nomor: 218-K/PM II-08/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2018 pukul 10.00 WIB berdasarkan laporan Polisi.

6. Bahwa perkara Terdakwa atas limpahan perkara dari Puspomal dan yang melaporkan adalah Sertu Pom Dwi Okta dengan tindak pidana Asusila/perzinahan pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 11.00 WIB.

7. Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa secara langsung dengan berhadapan dan dilakukan dengan tanya jawab dengan Terdakwa.

8. Bahwa Saksi pernah memeriksa para Saksi sekira bulan November 2018 yang dilakukan secara langsung dengan cara tanya jawab.

9. Bahwa Saksi memeriksa terlebih dahulu Terdakwa karena Terdakwa akan melakukan upaya perdamaian dengan Sdri Ria Novita Sari (Saksi-2).

10. Bahwa Saksi pernah menerima Saksi-2 sekira akhir bulan Oktober 2018 yang meminta kepada Terdakwa agar bertanggung jawab atas perbuatannya dan ingin dinikahi Terdakwa serta Saksi memeriksa Saksi-2 pada bulan November 2018.

11. Bahwa permohonan dari Saksi-2 Saksi sampaikan kepada Terdakwa, awalnya Terdakwa mau menerima permohonan tersebut namun Terdakwa tidak jadi menerima permohonan Saksi-2 untuk menikahi Saksi-2 dan Saksi tidak tahu alasan Terdakwa menolak permohonan Terdakwa.

12. Bahwa Saksi mengakui kesalahan prosedur penyidikan terhadap perkara Terdakwa karena Saksi memeriksa Terdakwa dahulu daripada para Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmata PK 28 tahun 2008 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld Isy, kemudian ditugaskan di KRI TPL-535 pada tahun 2009, lalu mutasi di KRI BDU-643 pada tahun 2010 dan pindah tugas di KRI TPD-381 pada tahun 2011, setelah mengalami beberapa kali penugasan terakhir ditugaskan di Dikkesta SPK Diskesal pada tahun 2016 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kik Isy NRP 113660 dengan Jabatan Dpb Sekesal Diskesal Mabesal.

2. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman disiplin selama 3 (tiga) periode dalam perkara pembinaan Tamtama Remaja di KRI TPD-381 hingga meninggal dunia tahun 2012 yang diselesaikan di Ankom.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Wida Mala Sari (Saksi-1) pada bulan Januari 2011 melalui media social Facebook lalu Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran selama 1 (satu) tahun setelah itu pada tanggal 22 April 2012 Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara Agama

Halaman 18 dari halaman 41 Putusan Nomor: 218-K/PM II-08/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun ke dinas TNI AL sesuai Akta Kutipan Nikah dari KUA Pulo Panggung Lampung, dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Sdri. Balqis Aprilia Azzahra 4 (empat) tahun.

4. Bahwa setelah menikah dan mempunyai anak rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan harmonis, namun setelah ayah Saksi-1 meninggal dunia dan ibu Saksi-1 di Lampung meminta Saksi-1 pulang ke Lampung dan tinggal di Lampung untuk menemani Ibunya dan karena merasa kasihan dengan Ibu Saksi-1 kemudian Terdakwa mengizinkan Saksi-1 setiap 2 (dua) minggu sekali pulang ke Lampung dan sejak Saksi-1 tinggal bersama Ibunya mulai terjadi masalah seperti tidak mau mendengar kata suami dan Ibu Saksi-1 selalu ikut campur dalam masalah keluarga Terdakwa serta setiap Terdakwa pulang ke rumah Saksi-1, Ibu Saksi-1 selalu ingin tidur dengan Saksi-1.

5. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2016 Saksi-1 ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain dan diselesaikan di Polsek Pamulang Tangerang Selatan dan sejak itu Terdakwa memberikan talak 3 ((tiga) terhadap Saksi-1.

6. Bahwa proses perceraian Terdakwa dengan Saksi-1 sudah Terdakwa ajukan ke dinas TNI AL (KRI TPD-381 Satkor Koarmada I) namun belum ada keputusan dari Bintal dengan alasan menunggu Proses Hukum kepemilikan senjata api yang dilaporkan oleh Saksi-1 kepada Intel Armabar namun apa yang dituduhkan kepada Terdakwa tidak benar karena Terdakwa hanya mempunyai air softgun (kondisi rusak) dan sudah diamankan oleh Pabinsis Sekesal (Mayor Laut Kes Wahyu Kristianto) serta permasalahannya juga sudah diserahkan ke Dispamal dan dari Dispamal diserahkan ke Pomal Lantamal III atas tuduhan penipuan dan perzinahan sehingga sampai saat ini proses perceraian masih menunggu dari Bintal.

7. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ria Novita Sari (Saksi-2) sekira bulan Juli 2017 melalui media social Bee Talk kemudian Terdakwa dan Saksi-2 saling bertukar nomor handphone kemudian janji ketemu di rumah Saksi-2 di Tegal Binangun Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus Lampung saat lebaran, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol dan saling bercanda, kemudian karena hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 semakin dekat dan akrab sehingga ada rasa cinta dan sayang seperti orang pacaran

8. Bahwa selama berhubungan dengan Saksi-2, Terdakwa sudah menceritakan semua kepada Saksi-2 tentang pribadi Terdakwa dan status Terdakwa sudah beristri serta telah mempunyai anak namun Terdakwa menceritakan juga sedang dalam proses perceraian dengan Saksi-1, lalu Saksi-2 menceritakan kepada Terdakwa tentang pribadi Saksi-2 dan status sudah jadi janda beranak satu.

9. Bahwa karena sudah dekat dan akrab serta ada rasa cinta dan sayang sehingga Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 6 (enam) kali yaitu:

- a. Pertama pada bulan Juli 2017 sekira pukul 21.00 WIB di Hotel daerah Metro Lampung sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 19 dari halaman 41 Putusan Nomor: 218-K/PM II-08/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kedua masih pada bulan Juli 2017 sekira pukul 21.00 WIB di kontrakan temna Terdakwa di daerah Rangkas Bitung Banten sebanyak 1 (satu) kali.

c. Ketiga pada bulan Agustus 2017 dikontrakan Saksi-2 di daerah Cililitan Jakarta Timur sebanyak 20 (dua puluh) kali.

d. Keempat pada bulan Juni 2018 sekira pukul 21.00 WIB di rumah orang tua Saksi-1 di daerah Tegal Binangun Sumberejo Tanggamus Lampung sebanyak 1 (satu) kali.

10. Bahwa pada bulan Juli 2017 Terdakwa dan Saksi-2 pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Metro Lampung karena kemalaman sehabis jalan-jalan, dan yang kedua di kontrakan teman Terdakwa di daerah Rangkas Bitung berawal dari Terdakwa dan Saksi-2 berangkat dari Lampung menuju Jakarta menggunakan sepeda motor.

11. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 singgah di kontrakan teman Terdakwa di daerah Rangkas Bitung Banten namun teman Terdakwa tidak ada karena Terdakwa sering main ke kontrakan sehingga Terdakwa tahu kunci kontrakan ada di atas pintu langsung, setelah Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam kontrakan Terdakwa dan Saksi-2 istirahat.

12. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Saksi-2 mencium leher dan badan Terdakwa, karena Terdakwa terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membuka baju masing-masing sehingga tidak menggunakan pakaian sehelaipun kemudian dengan poisis Terdakwa di atas dan Saksi-2 dibawa lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 dan menaik turunkan pinggulnya lebih kurang 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2, kemudian bergantian ke kamar mandi untuk membersihkan badan setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 istirahat.

13. Bahwa hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 di tempat-tempat lainnya seperti dikontrakan Saksi-2 di daerah Cililitan Jakarta Timur dan di rumah orang tua Saksi-1 di daerah Tegal Binangun Sumberejo Tanggamus Lampung, sama caranya yang dilakukan di kontrakan Terdakwa di Rangkas Bitung Banten.

14. Bahwa pada bulan Juli 2017 Terdakwa dan Saksi-2 pernah datang dan menginap di rumah Sdri. Nike Yaninda (Saksi-4) kakak Terdakwa beralamat di Villa Pamulang Jl. Pandawa V Raya RT.07 RW.17 Kel. Pondok Benda Kec. Pamulang Tangerang Selatan Banten dengan maksud memperkenalkan Saksi-2 kepada Saksi-4, saat menginap di rumah Saksi-4, Terdakwa dan Saksi-2 tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

15. Bahwa pada bulan Juni 2018 terakhir kali Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan layak suami istri di rumah orag tua Saksi-2, Terdakwa melakukan hubungan layak suami istri dengan Saksi-2 di kamar Saksi-2, saat itu Saksi-2 sedang hamil 9 (sembilan) bulan.

16. Bahwa pda bulan September 2017 Terdakwa dan Saksi-2 pernah menginap di rumah Saksi-3 tetapi tidak melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

Halaman 20 dari halaman 41 Putusan Nomor: 218-K/PM II-08/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Terdakwa pernah memberikan janji-janji akan menikahi Saksi-2 setelah proses perceraian dengan Saksi-1 selesai dan Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi-2.

18. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan layak suami istri dengan Saksi-2 atas dasar suka sama suka.

19. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan layak suami istri dengan Saksi-2, Saksi-2 mengalami kehamilan dan Saksi-2 melahirkan anak yang diberi nama Adiyatma Serkan Vrayoga.

20. Bahwa sekarang Terdakwa dan Saksi-2 tidak mempunyai hubungan apapun karena Saksi-2 sudah kasar ths Terdakwa dan keluarga serta Terdakwa sdah tidak mencintai Saksi-2.

21. Bahwa pada bulan September 2018 Terdakwa kenal dengan Sdri. Sekar Ayu Ningrum (Saksi-4) yang dikenalkan oleh mantan guru Terdakwa (paman Saksi-4) dalam hubungan hanya teman biasa dan Terdakwa dengan Saksi-4 tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri.

22. Bahwa setelah berkenalan, Terdakwa dan Saksi-5 bertemu di Sekesal Jakarta saat Terdakwa membersihkan karang gigi, setelah itu Terdakwa pernah menitipkan handphone untuk adik Terdakwa yang di beli di Roxy Mas dengan Saksi-5.

23. Bahwa pada bulan Nopember 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi-5 di depan Roxy Mas Jakarta Barat, setelah itu Terdakwa, Saksi-5 bersama teman-teman Saksi-5 pergi menuju Kemayoran Jakarta Pusat untuk makan ketan susu.

24. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

25. Bahwa Terdakwa akan membantu proses pembuatan akta lahir anak Saksi-2 dan akan memberikan nafkah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer dalam persidangan ini berupa Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Sipil Nomor 1806040407120021 tanggal 13 Mei 2014.

b. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Dinas Nomor 48/KK/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014.

c. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 129/25/IV/2012 tanggal 22 April 2012.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

a. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Sipil Nomor 1806040407120021 tanggal 13 Mei 2014.

Halaman 21 dari halaman 41 Putusan Nomor: 218-K/PM II-08/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Sipil Nomor 1806040407120021 tanggal 13 Mei 2014 yang merupakan kartu keluarga Terdakwa dengan Saksi-1, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, maka Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut adalah Kartu keluarga yang diperoleh dari Terdakwa ketika Terdakwa belum bercerai dengan Saksi-1, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Dinas Nomor 48/KK/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014.

Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Dinas Nomor 48/KK/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014 yang merupakan kartu keluarga dinas Terdakwa dengan Saksi-1, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, maka Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut adalah Kartu keluarga dinas yang diperoleh dari Terdakwa ketika Terdakwa belum bercerai dengan Saksi-1, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

c. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 129/25/IV/2012 tanggal 22 April 2012.

Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 129/25/IV/2012 tanggal 22 April 2012 yang merupakan Akta Nikah Terdakwa dengan Saksi-1, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, maka Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut adalah akta nikah Terdakwa dengan Saksi-1, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 dan Saksi-5 sebagai berikut:

1. Bahwa di Hotel melakukan hubungan badan layak suami istri hanya 1 (satu) kali bukan 2 (dua) kali dan di Rangkas Bitung kontrakan teman Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri hanya 1 (satu) kali bukan 3 (tiga) kali serta di Rangkas Bitung kontrakan teman Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri hanya 1 (satu) kali bukan 3 (tiga) kali.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan di Hotel melakukan hubungan badan layak suami istri hanya 1 (satu) kali bukan 2 (dua) kali dan Bahwa di Rangkas Bitung kontrakan teman Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri hanya 1 (satu) kali bukan 3 (tiga) kali serta di Rangkas Bitung kontrakan teman Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri hanya

Halaman 22 dari halaman 41 Putusan Nomor: 218-K/PM II-08/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kali bukan 3 (tiga) kali, Terdakwa menyangkal sah-sah saja karena sebagai bagian dari pembelaan, tetapi keterangan Saksi-2 yang menerangkan dibawah sumpah yang menerangkan bahwa Bahwa hubungan Saksi dan Terdakwa semakin dekat dan akrab sehingga Saksi dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Terdakwa dan saksi-2 telah terjadi hubungan suami istri dan tidak dipermasalahkan mengenai berapa kali hubungan suami istri itu terjadi karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

2. Bahwa di rumah kakak Terdakwa (Saksi-3) Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Saksi.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan di rumah kakak Terdakwa (Saksi-3) Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Saksi, Terdakwa menyangkal sah-sah saja karena sebagai bagian dari pembelaan, Tetapi keterangan saksi-2 menerangkan dibawah sumpah yang menerangkan bahwa pada bulan September 2017 Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan di rumah Sdri Nike Yaninda (Saksi-3/Kakak Terdakwa) dengan cara sekira pukul 01.00 WIB saat Saksi-3 tertidur, Saksi dan Terdakwa tidur diruang tamu beralaskan karpet dan saat itu Saksi menggunakan daster, apalgi Terdakwa tidak menyangkal telah tidur berdua dengan Saksi-2 diruang tamu Saksi-3. Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Terdakwa dan saksi-2 telah terjadi hubungan suami istri diruang tamu rumah Saksi-3 oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

3. Bahwa proses melahirkan Saksi-2, Terdakwa pernah bantu uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bukan Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dan waktu syukuran anaknya Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bukan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan proses melahirkan Saksi-2, Terdakwa pernah bantu uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bukan Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dan waktu syukuran anaknya Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bukan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa menyangkal sah-sah saja karena sebagai bagian dari pembelaan, tetapi keterangan Saksi-2 yang menerangkan dibawah sumpah yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 saat syukuran anak Saksi-2 dan Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) saat melahirkan serta sekarang Saksi tidak pernah diberikan uang lagi oleh Terdakwa. Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 saat syukuran anak Saksi-2 dan Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan

Halaman 23 dari halaman 41 Putusan Nomor: 218-K/PM II-08/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa tidak menikah Saksi-2 bukan karena wanita lain tapi karena ulah Saksi-2 sendiri yang mengancam orang tua Terdakwa.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak menikah Saksi-2 bukan karena wanita lain tapi karena ulah Saksi-2 sendiri yang mengancam orang tua Terdakwa. Terdakwa menyangkal sah-sah saja karena sebagai bagian dari pembelaan, tetapi keterangan Saksi-2 yang menerangkan dibawah sumpah yang menerangkan bahwa pada bulan Januari 2018 Saksi-2 pernah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Sekesal saat Saksi-2 hamil 4 (empat) bulan yang meminta pertanggung jawaban Terdakwa, lalu Terdakwa membuat surat pernyataan akan menikahi Saksi-2 dan bertanggung jawab terhadap kehamilan Saksi-2 akan tetapi Terdakwa mengingkari surat pernyataan tersebut dan Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Pomal pada bulan Februari 2018 dan pada bulan Oktober 2018 Saksi-2 melaporkan kembali ke Sekesal setelah melahirkan dan Terdakwa membuat lagi surat pernyataan akan menikahi Saksi-2 akan tetapi Terdakwa mengingkari lagi dan Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Pomal. Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa tidak mau menikahi saksi-2 karena tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan saksi-2 dan mengingkari perjanjiannya di depan Komndannya Terdakwa, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan

5. Bahwa tidak benar yang mengajak hubungan badan di Hotel Metro Lampung adalah Terdakwa tapi sama-sama mau.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan tidak benar yang mengajak hubungan badan di Hotel Metro Lampung adalah Terdakwa tapi sama-sama mau, Terdakwa menyangkal sah-sah saja karena sebagai bagian dari pembelaan, tetapi keterangan Saksi-2 yang menerangkan dibawah sumpah yang menerangkan bahwa pertama kali Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri pada saat liburan lebaran Saksi-2 dan Terdakwa sering jalan-jalan di Lampung dan Saksi-2 sempat dikenalkan dengan saudara Terdakwa, oleh karena pulang ke malam Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk menginap ke Hotel Metro Lampung, awalnya hanya mengobrol lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan hubungan badan tetapi Saksi-2 menolak karena Terdakwa terus merayu dengan meyakinkan Saksi-2 apabila Terdakwa akan bertanggung jawab lalu serius menjalani hubungannya dan Terdakwa akan menikahi Saksi-2 maka Saksi-2 mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa. Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa yang mengajak melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara merayu dan bertanggung jawab serta akan menikahi Saksi-2, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan

6. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 yang dibacakan di sidang, bahwa tidak benar Terdakwa tidak sering datang ke rumah, Terdakwa ngajak main itu hanya sekali ke Metro Terdakwa tidak pernah menginap di rumah Saksi-2 dan Terdakwa tidak pernah mengaku bujangan tetapi mengatakan sedang proses perceraian dengan istri (saksi-1) serta Terdakwa bukan menghindar untuk menikahi Saksi-2 karena Terdakwa sedang ada tugas belajar di RS AL program dari Diskesal.

Halaman 24 dari halaman 41 Putusan Nomor: 218-K/PM II-08/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan tidak benar keterangan saksi-5 berupa: Terdakwa tidak sering datang ke rumah, Terdakwa ngajak main itu hanya sekali ke Metro Terdakwa tidak pernah menginap di rumah Saksi-2 dan Terdakwa tidak pernah mengaku bujangan tetapi mengatakan sedang proses perceraian dengan istri (saksi-1) serta Terdakwa bukan menghindar untuk menikahi Saksi-2 karena Terdakwa sedang ada tugas belajar di RS AL program dari Diskesal. Terdakwa menyangkal sah-sah saja karena sebagai bagian dari pembelaan, tetapi keterangan Saksi-5 yang dibacakan dalam persidangan merupakan keterangan yang diambil dibawah sumpah sesuai dengan keterangan pada BAP POM Saksi-5. Majelis Hakim berkeyakinan Bahwa Keterangan saksi-5 dibawah sumpah mempunyai kekuatan lebih tinggi yang menerangkan bahwa Terdakwa sering menginap di rumah Saksi-5, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmata PK 28 tahun 2008 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld Isy, kemudian ditugaskna di KRI TPL-535 pada tahun 2009, lalu mutasi di KRI BDU-643 pada tahun 2010 dan pindah tuga di KRI TPD-381 pada tahun 2011, setelah mengalami beberapa kali penugasan terakhir ditugaskan di Dikkesa SPK Diskesal pada tahun 2016 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Klk Isy NRP 113660 dengan Jabatan Dpb Sekesal Diskesal Mabesal.

2. Bahwa benar sekira bulan Januari 2010 Terdakwa kenal dengan Sdri. Wida Mala Sari (Saksi-1) melalui Facebook kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 beralamat di Desa Tekad Blok 3 Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus Lampung selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa berpacaran selama 2 (dua) tahun. Kemudian pada tanggal 22 April 2012 Saksi-1 dan Terdakwa menikah di rumah orang tua Saksi-1 di Desa Tekad Blok 3 Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus Lampung sesuai agama maupun kedinasan TNI AL, dari pernikahan tersebut Saksi-1 dan Terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Sdri. Balqis Aprilia Azzahra.

3. Bahwa benar sekira bulan Juni 2016 Terdakwa kenal dengan Sdri. Ria Novita Sari (Saksi-2) melalui aplikasi HP Bee Talk saat lebaran, kemudian saat lebaran kedua pada bulan Juni 2017 Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di depan Alfamart Sumberrejo Tanggamus Lampung, lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 silaturahmi dengan kedua orang tua Saksi-2, sehingga sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-2 semakin dekat dan akrab sehingga selama liburan lebaran Terdakwa dan Saksi-2 sering jalan-jalan di Lampung dan Saksi-2 sempat dikenalkan dengan saudara Terdakwa.

4. Bahwa benar pada bulan Juni 2017 Saksi-2 pulang ke kampung halaman di Sumberejo Tanggamus Lampung lalu saat lebaran kedua Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di depan Alfamart Sumberejo Tanggamus Lampung lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 silaturahmi dengan kedua orang tua Saksi-2, sehingga sejak saat itu Saksi-2 dan Terdakwa semakin dekat dan akrab.

Halaman 25 dari halaman 41 Putusan Nomor: 218-K/PM II-08/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa pernah cerita kepada Saksi-2 kalau Terdakwa sudah bercerai dengan Sdri Wida Mala Sari (Saksi-1) karena Saksi-1 telah selingkuh dengan laki-laki lain dan Terdakwa bercerita tentang masalah keluarga untuk mencari empati dari Saksi-2 serta Terdakwa memperlihatkan foto surat talak Terdakwa dengan Saksi-1 dan foto selingkuh Saksi-1 dengan laki-laki lain.

6. Bahwa benar hubungan Terdakwa dan Saksi-2 semakin dekat dan akrab sehingga Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri diantaranya:

- a. Pada bulan Juni 2017 di Hotel Metro Lampung sebanyak 2 (dua) kali.
- b. Pada awal bulan Juli 2017 di kontrakan daerah Rangkas Bitung Banten milik teman Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali.
- c. Pada bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 di kontrakan Saksi-2 beralamat di depan Ditbekangad Kramatjati Jakarta Timur sebanyak 50 (lima puluh) kali.
- d. Pada bulan September 2017 di rumah Sdri. Nike Yaninda (Saksi-4) di Perumahan Pamulang Tangerang Selatan Banten sebanyak 3 (tiga) kali.
- e. Pada bulan Juni 2018 di rumah Saksi-2 di Tegal Binangun RT.02 RW.01 Kel. Tegal Binangun Kec. Sumberrejo Kab. Tanggamus Lampung sebanyak 2 (dua) kali.

7. Bahwa benar pertama kali Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layak suami istri pada saat liburan lebaran Saksi-2 dan Terdakwa jalan-jalan di Lampung dan Saksi-2 sempat dikenalkan dengan saudara Terdakwa, oleh karena pulang ke malaman Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk menginap ke Hotel Metro Lampung, awalnya hanya mengobrol lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan hubungan badan tetapi Saksi-2 menolak karena Terdakwa terus merayu dengan meyakinkan Saksi-2 apabila Terdakwa akan bertanggung jawab lalu serius menjalani hubungannya dan Terdakwa akan menikahi Saksi-2 maka Saksi-2 mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

8. Bahwa benar cara Terdakwa Saksi-2 melakukan hubungan badan layak suami istri, Terdakwa menciumi bibir, leher dan payudara, vagina Saksi-2 diremas-remas sehingga Saksi-2 dan Terdakwa terangsang, lalu pakaian Saksi-2 dilepas oleh Terdakwa hingga telanjang bulat dan Terdakwa melepaskan pakaian sendiri, setelah Saksi-2 dan Terdakwa telanjang bulat dengan posisi Saksi-2 di bawah terlentang dan Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa (penis) ke vagina Saksi-2 lalu Terdakwa menaikkan turun penis Terdakwa sambil berciuman selama 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengalami orgasme lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2, setelah melakukan hubungan badan Saksi-2 dan Terdakwa membersihkan badan dan Saksi-2 dengan Terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi-2 tidak merasa nikmat, sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari Hotel tersebut untuk pulang ke Tanggamus Lampung.

9. Bahwa benar awal bulan Juli 2017 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan di Halaman 26 dari halaman 41 Putusan Nomor: 218-K/PM II-08/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah teman Terdakwa di Rangkas Bitung Banten berawal dari Saksi-2 dan Terdakwa berangkat dari Lampung menuju Jakarta menggunakan sepeda motor milik Terdakwa.

10. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 tiba di rumah teman Terdakwa di Rangkas Bitung Banten, saat itu di rumah teman Terdakwa tersebut tidak ada orang dan kunci kontrakan dititipkan ke pemilik kontrakan, setelah berada di dalam rumah kontrakan, Saksi-2 makan dan mandi kemudian setelah itu Saksi-2 diajak oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara setelah Saksi-2 selesai mandi masih menggunakan handuk, Terdakwa menarik handuk Saksi-2 sehingga Saksi-2 telanjang bulat lalu Terdakwa memeluk Saksi-2 dan menciumi leher, bibir dan payudara Saksi-2, setelah itu Terdakwa melepas pakaiannya sendiri hingga tidak menggunakan pakaian sehelaipun dengan posisi berdiri Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 lalu Terdakwa memaju mundurkan badannya kemudian Saksi-2 tidur terlentang dan Terdakwa di atas badan Saksi-2 lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 lalu menaik turunkan pinggulnya setelah itu Saksi-2 di atas dan Terdakwa dibawah 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi mengalami 2 (dua) kali orgasme yang diikuti Terdakwa dengan mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Saksi-2 dan hubungan badan layaknya suami istri tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali hingga Saksi-2 merasa nikmat.

11. Bahwa benar pada bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan di kontrakan Saksi-2 di depan Ditbekangad Kramatjati Jakarta Timur sebanyak 50 (lima puluh) kali karena sering melakukannya hingga tidak terhitung hampir setiap Sabtu dan Minggu Saksi-2 dan Terdakwa melakukannya dengan cara yang sama seperti di rumah teman Terdakwa di Rangkas Bitung Banten.

12. Bahwa benar pada bulan September 2017 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan di rumah Sdri Nike Yaninda (Saksi-3/Kakak Terdakwa) dengan cara sekira pukul 01.00 WIB saat Saksi-3 tertidur, Saksi-2 dan Terdakwa tidur diruang tamu beralaskan karpet dan saat itu Saksi-2 menggunakan daster, kemudian Terdakwa menciumi bibir, leher dan payudara Saksi-2 setelah Saksi-2 terangsang, pakaian daster Saksi-2 dinaiki sampai ke atas dada Saksi-2 dan celana dalam Saksi-2 dilepas oleh Terdakwa lalu Terdakwa melepas sendiri celananya dan hanya menggunakan kaos setelah itu dengan posisi Saksi-2 di atas badan Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 setelah itu menaik turunkan badannya lebih kurang 2 (dua) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Saksi-2, saat itu Saksi-2 tidak menikmati karena terlalu cepat.

13. Bahwa benar pada bulan Juni 2018 terakhir kali Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan di ruang tamu rumah Saksi-2 di Tegal Binangun RT.02 RW.01 Kel. Tegla Binangun Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus Provinsi Lampung dengan cara sama seperti yang sebelumnya namun saat itu Saksi-2 sedang hamil 9 (sembilan) bulan, awalnya Saksi-2 tidak mau tapi Saksi-2 pernah mendengar saran dari dokter kalau hamil 9 (sembilan) bulan tersebut bagus untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk mempercepat buka pintu untuk kelahiran dan karena

Halaman 27 dari halaman 41 Putusan Nomor: 218-K/PM II-08/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saran dokter akhirnya Saksi-2 mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Saksi-2.

14. Bahwa benar pada bulan Juli 2018 Saksi-1, Ibu Saksi-1, 2 (dua) orang kakak Saksi-1 dan wakil lurah pernah menemui Saksi-2 di rumah Saksi-2 beralamat di Tegal Binangun Tanggamus Lampung agar Saksi-2 tidak mengganggu Saksi-1 lagi, saat itu terjadi keributan yang diawali Saksi-2 melempar keranjang tempat air minum dan memukul kepala Saksi-1 dengan toples hingga terjadi cek cok mulut kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Saksi-2 tersebut dan Bapaknya ke Polsek Tegal Binangun Tanggamus Lampung.

15. Bahwa benar Saksi-1 sudah tidak tinggal satu rumah dengan Terdakwa setelah Saksi-1 di talak pada bulan Agustus 2016, saat itu Saksi-1 tinggal di Tangerang sedangkan Terdakwa tinggal di Mess Sekesal akan tetapi Terdakwa masih memberikan nafkah lahir berupa gaji setiap bulannya ditransfer melalui juru bayar Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan nafkah bathin sejak tahun 2015 sudah tidak pernah lagi berhubungan badan layaknya suami istri.

16. Bahwa benar posisi kontrakan teman Terdakwa tersebut dengan 3 (tiga) petak ruang yaitu didepan ruang tamu tengah kamar dan belakang kamar mandi.

17. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Saksi-2 di kontrakan teman Terdakwa di daerah Rangkas Bitung pada ruang tengah atau kamar dan pintu kontrakan dalam keadaan terkunci, tetapi tidak menutup kemungkinan teman Terdakwa datang ke kontrakannya karena sebagai yang mengotrak rumah tersebut.

18. Bahwa benar Saksi-2 melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Terdakwa di rumah Kakak Terdakwa di ruang tamu, saat itu Saksi-3, suami Saksi-3 dan anak-anaknya tidur dalam kamar Saksi-3.

19. Bahwa benar Saksi-2 mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena dijanjikan akan dinikahi dan janji tersebut dituangkan dalam surat perjanjian dan sampai Saksi-2 melahirkan seorang anak janji dinikahi tidak pernah ditepati oleh Terdakwa.

20. Bahwa benar selama Saksi-2 dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri, Saksi-2 tidak pernah diberikan barang apapun oleh Terdakwa.

21. Bahwa benar selama Saksi-2 melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Terdakwa di kontrakan teman Terdakwa, diruang tamu rumah Saksi-3 adalah tempat terbuka karena pemiliknya akan suatu saat datang dan apabila orang lain melihat perbuatan Saksi-2 dan Terdakwa akan merasa jijik, marah dan nafsu.

22. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layak suami istri adalah perbuatan yang salah karena melanggar norma dan menyalahi agama serta perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan oleh Saksi-2 dan Terdakwa karena bukan suami isteri.

Halaman 28 dari halaman 41 Putusan Nomor: 218-K/PM II-08/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar selama Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan layak suami istri, Saksi-2 mengalami hamil dan pada tanggal 23 Juni 2018 Saksi-2 melahirkan seorang putra yang bernama Aditama Serkan Putra Prayoga, saat melahirkan Terdakwa tidak mendampingi Saksi.

24. Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 saat syukuran anak Saksi-2 dan Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saat melahirkan serta sekarang Saksi-2 tidak pernah diberikan uang lagi oleh Terdakwa.

25. Bahwa benar selama Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan layak suami istri, Saksi-2 tidak pernah melakukan hubungan dengan laki-laki lain hanya dengan Terdakwa.

26. Bahwa benar pada bulan Januari 2018 Saksi-2 pernah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Sekesal saat Saksi-2 hamil 4 (empat) bulan yang meminta pertanggung jawaban Terdakwa, lalu Terdakwa membuat surat pernyataan akan menikahi Saksi-2 dan bertanggung jawab terhadap kehamilan Saksi-2 akan tetapi Terdakwa mengingkari surat pernyataan tersebut dan Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Pomal pada bulan Februari 2018.

27. Bahwa benar pada bulan Oktober 2018 Saksi-2 melaporkan kembali ke Sekesal setelah melahirkan dan Terdakwa membuat lagi surat pernyataan akan menikahi Saksi-2 akan tetapi Terdakwa mengingkari lagi dan Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Pomal.

28. Bahwa benar hubungan badan layaknya suami istri antara Saksi-2 dengan Terdakwa diketahui oleh Sdri. Wida Mala Sari (Saksi-1) istri Terdakwa lalu Saksi-1 mendatangi kantor Saksi-2 di Jamsostek Gatot Soebroto Kuningan Jakarta Selatan dan menanyakan hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa awalnya Saksi-2 tidak mengakuinya akan tetapi setelah Saksi-1 menceritakan kejelekan Terdakwa dan Saksi-1 juga menceritakan mengetahui hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa dari HP Terdakwa yang disita di Dispamal baru Saksi-2 mengakui hubungannya dengan Terdakwa hingga Saksi-2 mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Sdr. Aditama Serkan Putra Prayoga.

29. Bahwa benar sekira umur anak Saksi-2 2,5 (dua setengah) tahun Saksi-2 tidak pernah bertemu dengan Terdakwa karena Saksi-2 mengetahui Terdakwa sudah mempunyai wanita lain yang bernama Sekar Ayu Utami (Saksi-4) yang Saksi-2 ketahui dari media sosial instgram.

30. Bahwa benar sampai saat ini hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa sudah tidak ada dan Saksi-2 menginginkan Terdakwa di proses sesuai hukum karena Terdakwa sudah mengingkari janjinya.

31. Bahwa benar Saksi-2 memohon untuk dibantu dalam proses pembuatan akta kelahiran anaknya dan memohon agar diberikan nafkah anaknya.

32. Bahwa benar penyebab perceraian antara Saksi-1 dengan Terdakwa bukan karena ada hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa tetapi Saksi-1 sudah tidak cocok dan sering salah faham dengan Terdakwa.

Halaman 29 dari halaman 41 Putusan Nomor: 218-K/PM II-08/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak mau menikahi Saksi-2 karena tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Saksi-2 dan mengingkari perjanjiannya akan menikahi Saksi-2 di depan Komandannya Terdakwa.

34. Bahwa benar pada bulan Februari 2019 Saksi dengan Terdakwa sudah bercerai sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor: 0052/AC/2019/PA. Tgm. Tanggal 14 Januari 2019..

35. Bahwa benar pada tanggal 30 November 2017 Saksi dan suaminya bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor:0952/AC/2017/PA.Tgm.

36. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman disiplin selama 3 (tiga) periode dalam perkara pembinaan Tamtama Remaja di KRI TPD-381 hingga meninggal dunia tahun 2012 yang diselesaikan di Ankum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap pledoii Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Fakta Hukum yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam *pledooinya* sebagaimana diuraikan dalam halaman 11 sampai dengan halaman 12 yang kemudian dipergunakan oleh Penasihat Hukum dalam pembuktian unsur kedua sangat bertentangan dengan keterangan para Saksi, terutama keterangan Saksi-2, dan Saksi-5 yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah. Bahwa sifat terbuka dalam unsur ke-2 terkait tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ini dapat dicermati yakni:

a. Bahwa rumah kontrakan teman Terdakwa di daerah Rangkas Bitung dianggap sebagai lokasi Terbuka karena kontrakan tersebut bukan kontrakan Terdakwa tetapi kontrakan teman Terdakwa sewaktu-waktu teman Terdakwa akan datang untuk masuk ke kontrakannya dan apabila teman Terdakwa datang maka perbuatan Terdakwa dan saksi-2 akan terlihat dengan jelas dan akan maah, jijik bahkan bisa terangsang, bagi yang melihatnya.

b. Bahwa ruang tamu rumah Saksi-3 di daerah Pamulang merupakan ruang santai ataupun ruang untuk umum (bukan diperuntukan sebagai ruang privasi) artinya siapa saja bisa berada diruang tamu dan apabila sewaktu-waktu Saksi-3 keluar dari kamarnya maka perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 yang

Halaman 30 dari halaman 41 Putusan Nomor: 218-K/PM II-08/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melakukan persetujuan dapat dilihat dengan jelas dan meimbulkan rasa jijik, malu dan birahi.

sehingga uraian fakta yang diuraikan oleh Penasihat Hukum tersebut tidak berdasar sehingga harus dikesampingkan.

2. Bahwa mengenai fakta hukum yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam *pledooinya* sebagaimana diuraikan dalam halaman 13 yang kemudian dipergunakan oleh Penasihat Hukum dalam pembuktian surat dakwaan sangat bertentangan dengan keterangan Saksi-6, Dalam perkara ini penetapan Klk Isy Saeni sebagai Tersangka tanpa didahului dengan pemeriksaan saksi pelapor dan saksi-saksi lainnya dan gelar perkara padahal belum memperoleh bukti permulaan yang cukup paling sedikit 2(dua) alat bukti. Serta dalam perkara ini Pelapor sertu Dwi Oka NRP 117710 Bintara Minpol Lantamal III Jakarta tidak memiliki dasar sebagai pelapor berdasarkan pasal 108 Ayat (1) dan ayat (6) KUHAP, kemudian terhadap hasil penyelidikan yang salah maka surat dakwaan dapat dinyatakan tidak diterima. Sebenarnya pledooi Penasihat Hukum Terdakwa merupakan materi eksepsi yang harus dilakukan pada saat setelah selesai pembacaan Surat Dakwaan tetapi tidak dilakukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa. Dalam KUHAP tidak dijelaskan secara khusus pemeriksaan dilakukan terhadap para saksi dulu atau Tersangka dulu, tetapi menurut KUHAP untuk menentukan tersangka harus ada dua alat bukti permulaan sehingga dapat menentukan Tersangkanya. Namun dalam hal perkara Terdakwa ini, setelah dilakukan pemeriksaan kepada para Saksi dan Terdakwa di sidang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah jelas telah melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-2 yaitu di rumah kontrakan teman Terdakwa didaerah rangkas Bitung maupun diruang tamu rumah milik Saksi-3, sehingga apabila perkara Terdakwa tersebut tidak diselesaikan, hal tersebut akan menghambat terhadap baik karier Terdakwa sendiri dalam hal ini tidak bisa naik pangkat dan tidak bisa untuk mengikuti sekolah, terhadap binpers satuan karena tenaga Terdakwa masih dibutuhkan oleh satuan dalam hal pergeseran pasukan serta akan sulit melakukan pemeriksaannya lagi karena para saksi yang tinggal di daerah Lampung memerlukan akomodasi yang lumayan besar sehingga membebani para saksi. Oleh karenanya Majelis Hakim Mempertimbangkan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan supaya cepat penyelesaian perkaranya. sehingga keberatan yang diuraikan oleh Penasihat Hukum tersebut tidak berdasar sehingga harus dikesampingkan.

- Menimbang : Bahwa terhadap Duplik yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sama dengan apa yang diuraikan dalam pledooinya, Majelis Hakim tidak akan menanggapi lagi karena sudah dipertimbangkan pada saat menanggapi pledooi Penasihat Hukum Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer. Majelis Hakim akan memperimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 31 dari halaman 41 Putusan Nomor: 218-K/PM II-08/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Oditur Militer II-07 Jakarta dalam membuat surat dakwaan sudah sesuai dengan pasal 130 Ayat (2) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer yaitu telah memuat identitas Terdakwa dengan lengkap, fakta hukum secara cermat, jelas dan lengkap dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana dilakukan.

2. Bahwa sifat terbuka dalam unsur ke-2 terkait tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ini dapat dicermati yakni:

a. Bahwa rumah kontrakan teman Terdakwa tersebut diatas dianggap sebagai lokasi Terbuka karena kunci pintu rumah kontrakan ditarh diatas pintu sehingga memudahkan siapa saja untuk meraih/ mengambil kunci rumah kontrakan kemudia membuka rumah kontrakan artnya perbuatan Terdakwa dan saksi-2 akan terlihat dengan jelas dan terangsang bagi yang melihatnya.

b. Bahwa ruang tamu rumah saksi-4 merupakan ruang santai ataupun ruang untuk umum(bukan diperuntukan sebagai ruang privasi) artinya siapa saja bisa berada diruang tamu dan apabila sewaktu-waktu saksi-4 keluar dari kamarnya maka perbuatan Terdakwa dan saksi-2 yang sedang melakukan persetubuhan dapat dilihat dengan jelas dan meimbulkan birahi.

3. Bahwa secara umum penyidikan dalam perkara Terdakwa yang dilakukan oleh Penyidik Pomal Lantamal III Jakarta an. Serma Pom Giatno (saksi-6) sudah disumpah sebagai penyidik dan dilakukan sesuai dengan laporan polisi Pomal Lantamal III. Perintah tersebut merupakan perintah kedinasan yang dilakukan secara berhadapan langsung dan bergantian bertempat di kantoer Pomal Lantamal III Jakarta jalan Bungur Raya 76/78 jakarta pusat. Dengan demikian maka berkas perkara Terdakwa tersebut diatas udah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa mohon dikesampingkan.

Pada akhir kesimpulannya Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya lagi, karena sudah dipertimbangkan dalam menanggapi pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal yaitu Dakwaan Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : " Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara

Halaman 32 dari halaman 41 Putusan Nomor: 218-K/PM II-08/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmata PK 28 tahun 2008 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld Isy, setelah mengalami beberapa kali penugasan terakhir ditugaskan di Dikkesa SPK Diskesal sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kik Isy NRP 113660 dengan Jabatan Dpb Sekesal Diskesal Mabelsal.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/67/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa hadir di persidangan dan memberikan keterangan Terdakwalah yang bernama Saeni, Kik Isy NRP 113660 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya tanda-tanda Terdakwa sedang terganggu kesehatannya baik jasmani dan rohani yang berarti Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

4. Bahwa benar hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat

Halaman 33 dari halaman 41 Putusan Nomor: 218-K/PM II-08/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Yang diartikan dengan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain(misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat(suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factie perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan di dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira bulan Januari 2010 Terdakwa kenal dengan Sdri. Wida Mala Sari (Saksi-1) melalui Facebook kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 beralamat di Desa Tekad Blok 3 Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus Lampung selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa berpacaran selama 2 (dua) tahun. Kemudian pada tanggal 22 April 2012 Saksi-1 dan Terdakwa menikah di rumah orang tua Saksi-1 di Desa Tekad Blok 3 Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus Lampung sesuai agama maupun kedinasan TNI AL, dari pernikahan tersebut Saksi-1 dan Terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Sdri. Balqis Aprilia Azzahra.

2. Bahwa benar sekira bulan Juni 2016 Terdakwa kenal dengan Sdri. Ria Novita Sari (Saksi-2) melalui aplikasi HP Bee Talk saat lebaran, Halaman 34 dari halaman 41 Putusan Nomor: 218-K/PM II-08/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saat lebaran kedua pada bulan Juni 2017 Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di depan Alfamart Sumberrejo Tanggamus Lampung, lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 silaturahmi dengan kedua orang tua Saksi-2, sehingga sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-2 semakin dekat dan akrab sehingga selama liburan lebaran Terdakwa dan Saksi-2 sering jalan-jalan di Lampung dan Saksi-2 sempat dikenalkan dengan saudara Terdakwa.

3. Bahwa benar pada bulan Juni 2017 Saksi-2 pulang ke kampung halaman di Sumberejo Tanggamus Lampung lalu saat lebaran kedua Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di depan Alfamart Sumberejo Tanggamus Lampung lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 silaturahmi dengan kedua orang tua Saksi-2, sehingga sejak saat itu Saksi-2 dan Terdakwa semakin dekat dan akrab.

4. Bahwa benar Terdakwa pernah cerita kepada Saksi-2 kalau Terdakwa sudah bercerai dengan Sdri Wida Mala Sari (Saksi-1) karena Saksi-1 telah selingkuh dengan laki-laki lain dan Terdakwa bercerita tentang masalah keluarga untuk mencari empati dari Saksi-2 serta Terdakwa memperlihatkan foto surat talak Terdakwa dengan Saksi-1 dan foto selingkuh Saksi-1 dengan laki-laki lain.

5. Bahwa benar hubungan Terdakwa dan Saksi-2 semakin dekat dan akrab sehingga Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri diantaranya:

a. Pada bulan Juni 2017 di Hotel Metro Lampung sebanyak 2 (dua) kali.

b. Pada awal bulan Juli 2017 di kontrakan daerah Rangkas Bitung Banten milik teman Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali.

c. Pada bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 di kontrakan Saksi-2 beralamat di depan Ditbekangad Kramatjati Jakarta Timur sebanyak 50 (lima puluh) kali.

d. Pada bulan September 2017 di rumah Sdri. Nike Yaninda (Saksi-4) di Perumahan Pamulang Tangerang Selatan Banten sebanyak 3 (tiga) kali.

e. Pada bulan Juni 2018 di rumah Saksi-2 di Tegal Binangun RT.02 RW.01 Kel. Tegal Binangun Kec. Sumberrejo Kab. Tanggamus Lampung sebanyak 2 (dua) kali.

6. Bahwa benar pertama kali Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layak suami istri pada saat liburan lebaran Saksi-2 dan Terdakwa jalan-jalan di Lampung dan Saksi-2 sempat dikenalkan dengan saudara Terdakwa, oleh karena pulang ke malamannya Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk menginap ke Hotel Metro Lampung, awalnya hanya mengobrol lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan hubungan badan tetapi Saksi-2 menolak karena Terdakwa terus merayu dengan meyakinkan Saksi-2 apabila Terdakwa akan bertanggung jawab lalu serius menjalani hubungannya dan Terdakwa akan menikahi Saksi-2 maka Saksi-2 mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

7. Bahwa benar cara Terdakwa Saksi-2 melakukan hubungan badan layak suami istri, Terdakwa menciumi bibir, leher dan payudara, vagina Saksi-2 diremas-remas sehingga Saksi-2 dan Terdakwa terangsang,

Halaman 35 dari halaman 41 Putusan Nomor: 218-K/PM II-08/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pakaian Saksi-2 dilepas oleh Terdakwa hingga telanjang bulat dan Terdakwa melepaskan pakaian sendiri, setelah Saksi-2 dan Terdakwa telanjang bulat dengan posisi Saksi-2 di bawah terlentang dan Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa (penis) ke vagina Saksi-2 lalu Terdakwa menaikkan turun penis Terdakwa sambil berciuman selama 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengalami orgasme lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2, setelah melakukan hubungan badan Saksi-2 dan Terdakwa membersihkan badan dan Saksi-2 dengan Terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi-2 tidak merasa nikmat, sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari Hotel tersebut untuk pulang ke Tanggamus Lampung.

8. Bahwa benar awal bulan Juli 2017 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan di rumah teman Terdakwa di Rangkas Bitung Banten berawal dari Saksi-2 dan Terdakwa berangkat dari Lampung menuju Jakarta menggunakan sepeda motor milik Terdakwa.

9. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 tiba di rumah teman Terdakwa di Rangkas Bitung Banten, saat itu di rumah teman Terdakwa tersebut tidak ada orang dan kunci kontrakan dititipkan ke pemilik kontrakan, setelah berada di dalam rumah kontrakan, Saksi-2 makan dan mandi kemudian setelah itu Saksi-2 diajak oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara setelah Saksi-2 selesai mandi masih menggunakan handuk, Terdakwa menarik handuk Saksi-2 sehingga Saksi-2 telanjang bulat lalu Terdakwa memeluk Saksi-2 dan menciumi leher, bibir dan payudara Saksi-2, setelah itu Terdakwa melepas pakaiannya sendiri hingga tidak menggunakan pakaian sehelaipun dengan posisi berdiri Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 lalu Terdakwa memaju mundurkan badannya kemudian Saksi-2 tidur terlentang dan Terdakwa di atas badan Saksi-2 lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 lalu menaik turunkan pinggulnya setelah itu Saksi-2 di atas dan Terdakwa dibawah 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi mengalami 2 (dua) kali orgasme yang diikuti Terdakwa dengan mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Saksi-2 dan hubungan badan layaknya suami istri tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali hingga Saksi-2 merasa nikmat.

10. Bahwa benar pada bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan di kontrakan Saksi-2 di depan Ditbekangad Kramatjati Jakarta Timur sebanyak 50 (lima puluh) kali karena sering melakukannya hingga tidak terhitung hampir setiap Sabtu dan Minggu Saksi-2 dan Terdakwa melakukannya dengan cara yang sama seperti di rumah teman Terdakwa di Rangkas Bitung Banten.

11. Bahwa benar pada bulan September 2017 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan di rumah Sdri Nike Yaninda (Saksi-3/Kakak Terdakwa) dengan cara sekira pukul 01.00 WIB saat Saksi-3 tertidur, Saksi-2 dan Terdakwa tidur diruang tamu beralaskan karpet dan saat itu Saksi-2 menggunakan daster, kemudian Terdakwa menciumi bibir, leher dan payudara Saksi-2 setelah Saksi-2 terangsang, pakaian daster Saksi-2 dinaiki sampai ke atas dada Saksi-2 dan celana dalam Saksi-2 dilepas oleh Terdakwa lalu Terdakwa melepas sendiri celananya dan hanya

Halaman 36 dari halaman 41 Putusan Nomor: 218-K/PM II-08/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kaos setelah itu dengan posisi Saksi-2 di atas badan Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 setelah itu menaik turunkan badannya lebih kurang 2 (dua) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Saksi-2, saat itu Saksi-2 tidak menikmati karena terlalu cepat.

12. Bahwa benar pada bulan Juni 2018 terakhir kali Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan di ruang tamu rumah Saksi-2 di Tegal Binangun RT.02 RW.01 Kel. Tegla Binangun Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus Provinsi Lampung dengan cara sama seperti yang sebelumnya namun saat itu Saksi-2 sedang hamil 9 (sembilan) bulan, awalnya Saksi-2 tidak mau tapi Saksi-2 pernah mendengar saran dari dokter kalau hamil 9 (sembilan) bulan tersebut bagus untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk mempercepat buka pintu untuk kelahiran dan karena saran dokter akhirnya Saksi-2 mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Saksi-2.

13. Bahwa benar posisi kontrakan teman Terdakwa tersebut dengan 3 (tiga) petak ruang yaitu didepan ruang tamu tengah kamar dan belakang kamar mandi.

14. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Saksi-2 di kontrakan teman Terdakwa di daerah Rangkas Bitung pada ruang tengah atau kamar dan pintu kontrakan dalam keadaan terkunci, tetapi tidak menutup kemungkinan teman Terdakwa datang ke kontrakannya karena sebagai yang mengotrak rumah tersebut.

15. Bahwa benar Saksi-2 melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Terdakwa di rumah Kakak Terdakwa di ruang tamu, saat itu Saksi-3, suami Saksi-3 dan anak-anaknya tidur dalam kamar Saksi-3.

16. Bahwa benar Saksi-2 mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena dijanjikan akan dinikahi dan janji tersebut dituangkan dalam surat perjanjian dan sampai Saksi-2 melahirkan seorang anak janji dinikahi tidak pernah ditepati oleh Terdakwa.

17. Bahwa benar selama Saksi-2 dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri, Saksi-2 tidak pernah diberikan barang apapun oleh Terdakwa.

18. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak mau menikahi Saksi-2 karena tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Saksi-2 dan mengingkari perjanjiannya akan menikahi Saksi-2 di depan Komandannya Terdakwa

19. Bahwa benar selama Saksi-2 melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Terdakwa di kontrakan teman Terdakwa, diruang tamu rumah Saksi-3 adalah tempat terbuka karena pemiliknya akan suatu saat datang dan apabila orang lain melihat perbuatan Saksi-2 dan Terdakwa akan merasa jijik, marah dan nafsu serta perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan norma Agama, susila maupun adat yang berlaku dimasyarakat karena Terdakwa dan Saksi-2 bukan suami isteri.

Halaman 37 dari halaman 41 Putusan Nomor: 218-K/PM II-08/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka Melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka ia harus di pidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan ketidakmampuan pada diri Terdakwa dalam mengendalikan hawa nafsu sahwatnya, justru sebaliknya Terdakwa justru memperturutkan hawa nafsunya.
 2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku anggota TNI yakni Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, seharusnya pula Terdakwa menjadi contoh bagi masyarakat dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku namun justru Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI.
 3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut baik bagi institusi TNI AD menimbulkan citra negatif baik dimata prajurit atau dimata masyarakat karena perbuatan menjadi pergunjungan masyarakat dan prajurit lainnya di Kesatuan.
 4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa tidak mampu berpikir secara cermat mengenai keuntungan yang ada berdasarkan dengan kerugian yang akan terjadi dari sesuatu yang dilakukannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa malah melampiaskan nafsu birahinya kepada perempuan yang bukan istri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhdap Saksi-2 tidak semata-mata kesalahannya mutlak pada Terdakwa, karena perbuatan tersebut dilakukan suka sama suka, apalagi baik Terdakwa maupu Saksi-2 sama-sama punya keluarga seharusnya saling menjaga

Halaman 38 dari halaman 41 Putusan Nomor: 218-K/PM II-08/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehormatannya masing-masing, tetapi Terdakwa dan Saksi-2 tidak menjaganya malah merusak kehormatan rumahtangganya masing-masing, oleh karenanya kesalahan tersebut berada pada kedua belah pihak baik Terdakwa maupun Saksi-2, karena kalau salah satu dapat mempertahankan kehormatannya maka perbuatan tersebut tidak akan terjadi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan.
- Terdakwa, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa akan membantu proses pembuatan akta kelahiran anak Saksi-2 dan akan memberikan nafkah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, khususnya poin ketiga "Menjunjung tinggi kehormatan wanita", serta point keempat tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat.
- Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman disiplin selama 3 (tiga) periode dalam perkara pembinaan Tamtama Remaja di KRI TPD-381 hingga meninggal dunia tahun 2012.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2, ketika kejadian perkara tersebut baik Terdakwa maupun Saksi-2 sama-sama mempunyai keluarga, dalam hal ini Terdakwa dan Saksi-2 tidak dapat menghormati rumahtangganya masing-masing, oleh karenanya kesalahan dalam perkara ini tidak mutlak ditanggung oleh Terdakwa tetapi harus sama-sama dengan Saksi-2 karena dilakukan suka sama suka, selain itu Terdakwa mau bertanggung jawab untuk mengurus akta kelahiran anaknya serta memberikan bantuan untuk biaya hidup anaknya sejumlah Rp 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan

Halaman 39 dari halaman 41 Putusan Nomor: 218-K/PM II-08/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan mengurangi pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa,
- Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan semnetara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:
- 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Sipil Nomor 1806040407120021 tanggal 13 Mei 2014.
 - 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Dinas Nomor 48/KK/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014.
 - 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 129/25/IV/2012 tanggal 22 April 2012.
- Oleh karena Barang bukti Surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara dan sejak awal melekat dalam berkas perkara sehingga dipandang perlu untuk ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 190 ayat (1) Juncto ayat (4) Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Saeni, Pangkat Kik Isy NRP 113660 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan selama waktuTerdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Sipil Nomor 1806040407120021 tanggal 13 Mei 2014.
 - b. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Dinas Nomor 48/KK/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014.
 - c. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 129/25/IV/2012 tanggal 22 April 2012.

Halaman 40 dari halaman 41 Putusan Nomor: 218-K/PM II-08/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 14 November 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nunung Hasanah, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11970027910670 sebagai Hakim Ketua, serta Kuswara, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910133990468 dan Rhubi Iswandi Trinaron, S.H. Mayor Chk NRP 11010026970679 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Masripin, S.H. Kapten Chk NRP 292015201268, Penasihat Hukum Taufik Santoso, S.H. Sertu Nav NRP 84417 Panitera Pengganti Febi Desry, S.H. Lettu Chk NRP 21990042230277 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Nunung Hasanah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11970027910670.

Hakim Anggota I

Kuswara, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

Hakim Anggota II

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.
Mayor Chk NRP 11010026970679.

Panitera Pengganti

Febi Desry, S.H.
Lettu Chk NRP 21990042230277.

Halaman 41 dari halaman 41 Putusan Nomor: 218-K/PM II-08/AU/IX/2019